



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 1438/SK/K01.2/KP/2010

TENTANG  
**PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2011 – 2014**

REKTOR INSTTTUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010 akan berakhir pada 31 Desember 2010.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu dilakukan persiapan pemilihan Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014;
- c. bahwa guna menjamin keteraturan dalam proses Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014, perlu ditetapkan Prosedur Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a s.d. c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014.
5. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 047/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Prosedur dan Jadwal Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Penjelasan Prosedur Pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 September 2010



a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,

Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Para Wakil Rektor;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
9. Para Direktur.

**PROSEDUR DAN JADWAL PEMILIHAN DEKAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2011-2014**

NO	KEGIATAN UTAMA	PELAKU	WAKTU
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN PEMILIHAN</b>		
	1 Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan (PP-D) setelah memperoleh usulan Dekan	Rektor	27 September – 2 Oktober
	2 Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan dan Persyaratan Calon	Dekan dan/atau PP-D	
<b>II</b>	<b>NOMINASI DAN PENJARINGAN UNTUK PENYUSUNAN DAFTAR <i>NOMINEE</i></b>		
	3 Penyusunan Daftar <i>Nominee</i> Dekan (dari luar dan dalam Fakultas/Sekolah)	PP-D	4 – 23 Oktober
	4 Penyusunan Daftar Nama Staf Pengajar Pemilih di Fakultas/Sekolah	Dit. Kepegawaian dan PP-D	
	5 Pengesahan Daftar <i>Nominee</i> Dekan dan Daftar Pemilih	Dekan	
	6 Penyusunan <i>Position Paper Singkat</i> (optional)	<i>Nominee</i>	
<b>III</b>	<b>PEMILIHAN UMUM BAKAL CALON DEKAN (BCD) OLEH STAF PENGAJAR DI FAKULTAS/SEKOLAH</b>		
	7 <i>Popular Vote</i> : Pemungutan Suara memilih 5 (lima) nama dari Daftar <i>Nominee</i> untuk menjadi BCD	Staf Pengajar	25 Oktober – 13 November
	8 Penghitungan suara Hasil <i>Popular Vote</i> dengan pembobotan	PP-D disaksikan oleh minimum 3 (tiga) orang saksi yang ditentukan oleh komunitas	
	9 Penetapan dan penyampaian 5 (lima) Nama Bakal Calon Dekan berdasarkan nilai terbanyak dengan nama yang disusun secara alfabet dengan dilampiri : - Surat Kesediaan dicalonkan sebagai Dekan - Daftar Riwayat Hidup/ <i>Curriculum Vitae</i> - <i>Comprehensive Position Paper</i> Ketiga dokumen tersebut harus ditandatangani BCD	PP-D	
<b>IV</b>	<b>PENILAIAN BCD DAN PENETAPAN CALON DEKAN OLEH SENAT FAKULTAS/SEKOLAH</b>	SF/SS	
	10 Penilaian terhadap 5 (lima) BCD untuk menetapkan daftar CD		15 - 30 November
	11 Pengiriman 3 (tiga) nama Calon Dekan ke Rektor, disusun secara alfabet	Dekan dan PP-D	
<b>V</b>	<b>PENETAPAN DEKAN OLEH REKTOR</b>		
	12 Penilaian dan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Dekan Fakultas/Sekolah	Rektor	1 - 18 Desember



a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi

Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001

## Lampiran II Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 1438/SK/K01.2/KP/2010

Tanggal : 22 September 2010

### PENJELASAN PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2011-2014

#### I. UMUM

1. Prosedur pemilihan menjelaskan langkah-langkah dalam 5 (lima) kegiatan utama :
  - a. Persiapan Pemilihan di Fakultas/Sekolah : Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan (PP-D), Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan serta Kriteria dan Persyaratan Calon.
  - b. Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar Nama *Nominee* Calon Dekan.
  - c. Pemilihan Umum Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar Anggota KK di Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
  - d. Penilaian BCD dan Penetapan Calon Dekan (CD) oleh Senat Fakultas/Sekolah.
  - e. Penilaian dan Penetapan Dekan oleh Rektor atau dalam forum rapat Senat yang dihadiri oleh Rektor atau yang mewakili.
2. Pengertian yang berkaitan dengan Pemilihan Dekan :
  - a. Staf Pengajar adalah Staf Pengajar Tetap yang terdaftar pada Direktorat Kepegawaian ITB minimal selama 2 (dua) tahun terakhir, berdomisili di Indonesia.
  - b. Daftar *Nominee* Dekan berisi Staf Pengajar dari dalam Fakultas/Sekolah dan dari luar Fakultas/Sekolah (intra ITB) yang memenuhi Persyaratan Administratif untuk menjadi Dekan.
  - c. Bakal Calon Dekan (BCD) adalah 5 (lima) orang yang berasal dari Daftar Nama *Nominee* Dekan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*).
  - d. Calon Dekan (CD) adalah 3 (tiga) orang Bakal Calon Dekan yang telah dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah dan kemudian disampaikan kepada Rektor.
3. Masa jabatan Dekan terpilih 4 (empat) tahun, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga ITB.
4. Pemilihan akan berlangsung dari 27 September s.d. 18 Desember 2010 dengan jadwal yang tercantum dalam Prosedur Pemilihan Dekan. Jadwal rinci dari setiap kegiatan disusun oleh PP-D sesuai kondisi Fakultas/Sekolah masing-masing.
5. Persyaratan dan Kriteria Calon Dekan :
  - a. Persyaratan Administratif Calon Dekan :
    - 1) Staf Pengajar yang pada saat pencalonan telah menyelesaikan pendidikan Doktor, berjabatan Guru Besar, atau sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala yang sedang dalam proses kenaikan jabatan ke Guru Besar.  
Dalam hal yang memenuhi persyaratan Nomor 1 kurang atau sama dengan 5 orang, maka dapat ditambahkan staf pengajar berjabatan Lektor Kepala yang pernah menjadi pembimbing S3.
    - 2) Berusia maksimum 60 (enam puluh) tahun.
    - 3) Tidak menjabat sebagai Dekan di ITB 2 periode berturut-turut.  
Pengecualian terhadap persyaratan di atas dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor setelah menerima masukan Dekan.
  - b. Kriteria Calon Dekan :
    1. Mempunyai kepribadian yang baik, sesuai dengan jabatan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang jika dirinci antara lain meliputi faktor integritas, dedikasi, dan berkepribadian.
    2. Berwibawa dalam bidang akademik di Fakultas/Sekolah sesuai dengan jabatan Dekan, yang dirinci antara lain meliputi faktor-faktor latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian komprehensif mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan jabatan tersebut.

3. Mempunyai kemampuan manajerial sesuai dengan jabatan Dekan, yang dirinci antara lain meliputi faktor-faktor kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, kerjasama tim, dan pengalaman.

## **II. KEGIATAN PERSIAPAN DI FAKULTAS/SEKOLAH**

1. Rektor menetapkan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-D) atas usulan Dekan. Anggota PP-D berjumlah minimum 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) atau beberapa orang Anggota. Pimpinan Fakultas/Sekolah atau Program Studi sebaiknya tidak menjadi anggota PP-D. Apabila Anggota PP-D menjadi Bakal Calon Dekan (BCD), Rektor akan menetapkan pengganti anggota PP-D tersebut. Nama penggantinya diusulkan oleh Dekan.
2. PP-D bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Dekan sesuai dengan Prosedur Pemilihan dan Jadwal Pemilihan yang tercantum dalam SK ini.
3. Dekan dan/atau PP-D melakukan sosialisasi prosedur, kriteria, syarat, dan jadwal pemilihan kepada staf pengajar.

## **III. NOMINASI DAN PENJARINGAN UNTUK PENYUSUNAN DAFTAR *NOMINEE* DEKAN**

1. Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari dalam Fakultas/Sekolah disusun oleh PP-D setelah memperhatikan butir I.5. Daftar *Nominee* Dekan ini haruslah berasal dari nama-nama anggota Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) yang akan diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
2. Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari luar Fakultas/Sekolah (intra ITB) disusun atas dasar:
  - a. Pencalonan oleh Staf Pengajar di Fakultas/Sekolah tersebut kepada PP-D. Jumlah pengusul minimal 2 (dua) orang.
  - b. Pencalonan diri sendiri oleh Staf Pengajar dari luar Fakultas/Sekolah dengan melampirkan Surat Kesediaan untuk menjadi Dekan kepada PP-D.

Daftar *Nominee* Dekan ini haruslah berasal dari nama-nama anggota Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) yang akan diusulkan oleh para Dekan di luar Fakultas/Sekolah yang bersangkutan kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
3. Surat suara dalam pemilihan umum (*popular vote*) mencantumkan nama *Nominee* yang tersebut pada III.1 dan atau III.2.

## **IV. PEMILIHAN UMUM BAKAL CALON DEKAN (BCD) OLEH STAF PENGAJAR DI FAKULTAS/SEKOLAH**

1. Para Staf Pengajar yang berada dalam *Nominee* Dekan diminta untuk menyusun Position Paper Singkat (PPS) yang berisikan pandangan yang bersangkutan tentang pengelolaan dan pengembangan Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinya.
2. PP-D menyebarluaskan Position Paper Singkat (PPS) *Nominee* ke staf Pengajar di lingkungan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
3. Staf Pengajar yang ada dalam Daftar Pemilih melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*), dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar *Nominee* Dekan dengan menyebutkan urutan pilihan I, II, III.
4. Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dianggap sah apabila jumlah staf pengajar pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar Tetap di Fakultas/Sekolah tersebut. Daftar Pemilih disiapkan oleh PP-D yang berasal dari nama-nama anggota KK di Fakultas/Sekolah tersebut yang akan diusulkan kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor. Bagi Fakultas/Sekolah yang ingin mengikutsertakan Staf Pengajar Tetap yang sedang tugas belajar di luar negeri/luar kota dalam pelaksanaan pemungutan suara (*popular vote*), mohon dapat memperhatikan konsekuensi terhadap pemenuhan kuorum.

5. PP-D dapat melakukan penghitungan jumlah suara hasil *Popular Vote* hanya terhadap BCD yang dipilih oleh pemilih yang berasal dari sejumlah tertentu Kelompok Keahlian/Keilmuan. Jumlah tertentu ini ditetapkan oleh PP-D setelah berkonsultasi dengan Dekan dalam sebuah rapat khusus, dan disampaikan kepada para Pemilih sebelum *Popular Vote* dilakukan.
6. Penghitungan suara hasil *Popular Vote* dilakukan dengan pembobotan (Nilai Bobot Pilihan I : 1,0 ; Pilihan II : 0,6 ; Pilihan III : 0,3)
7. Saksi penghitungan suara dipilih dari komunitas Fakultas/Sekolah yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) orang.
8. PP-D menetapkan Daftar Nama 5 (lima) Bakal Calon Dekan (BCD) berdasarkan suara terbanyak dari hasil penghitungan suara.

#### V. PENILAIAN DAN PEMILIHAN CALON DEKAN OLEH SENAT FAKULTAS/SEKOLAH

1. Daftar Bakal Calon Dekan disusun secara alfabet dan disampaikan oleh PP-D ke Senat Fakultas/Sekolah dengan lampiran :
  - a. Surat Kesediaan menjadi Dekan;
  - b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*);
  - c. *Comprehensive Position Paper* yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan program strategik Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinya.
  - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.

Untuk butir a, b dan c dokumen dinyatakan sah bila ditandatangani oleh Bakal Calon Dekan yang bersangkutan.


2. Bakal Calon Dekan dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah dalam Rapat Penilaian berdasarkan :
  - a. Daftar Riwayat Hidup
  - b. *Comprehensive Position Paper*

Dengan memperhatikan kriteria calon yang disebutkan dalam butir I.5.a di atas, Senat Fakultas/Sekolah dapat melakukan wawancara terhadap kelima BCD, jika diperlukan. Rapat penilaian dapat dihadiri oleh PP-D.

3. Senat Fakultas/Sekolah menetapkan 3 (tiga) nama Calon Dekan dan menyampaikannya kepada Rektor secara alfabet melalui Ketua Senat Fakultas/Sekolah.
4. Dekan bersama PP-D menyampaikan ke Rektor laporan lengkap pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan pada butir II, III, IV, dan V.1 di atas pada saat yang bersamaan dengan (atau sebelumnya) penyampaian nama-nama Calon Dekan ke Rektor oleh Senat Fakultas/Sekolah.

#### VI. PENILAIAN DAN PENERBITAN SK REKTOR

Setelah menerima 3 (tiga) nama Calon Dekan terpilih hasil Rapat Senat Fakultas/Sekolah, Rektor melakukan penilaian dan menetapkan 1 (satu) nama Dekan terpilih.



Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi

Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001